

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Tajdid Nikah* dengan *Tajammul* (Studi di KUA Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang)

Siti Maesaroh<sup>1</sup>, Muhtar Said<sup>2</sup>, Riswanto<sup>3</sup>

STAI Walisembilan Semarang<sup>1,3</sup>

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia)<sup>2</sup>

[sitimaesaroh@setiawu.ac.id](mailto:sitimaesaroh@setiawu.ac.id)

---

### Article Info

**Received:** 2026-01-07

**Revised:** 2026-3-29

**Accepted:** 2026-04-29

**DOI:**

10.47776/alwasath.v7i1/1914

**Keywords:** Traditions, *Tajdid Nikah*, *Tajammul*

**Kata Kunci:** Tradisi, *Tajdid Nikah*, *Tajammul*

### Abstract

*The tradition of tajdid nikah with elements of tajammul refers to the renewal of a marriage contract that has developed within certain communities. This practice raises legal issues when society understands it as a religious obligation. This study aims to analyze the practice of tajdid nikah with tajammul at the Office of Religious Affairs (KUA) of Sumowono District, Semarang Regency. This research employs field research using an empirical-juridical approach. The findings show that the factors encouraging tajdid nikah can be divided into two categories. First, corrective factors, namely doubts or errors in the previous marriage contract, which lead couples to renew the contract as a form of ihtiyat or precaution. Second, socio-cultural factors, such as the desire to beautify the marriage contract procession, renew marital commitment, seek blessings, or follow local traditions. From the perspective of Islamic law, tajdid nikah with tajammul is acceptable as long as it fulfills the pillars and requirements of marriage, is not believed to be a religious obligation, does not invalidate the first marriage contract, and does not cause harm to the couple*

---

### Abstrak

Tradisi *tajdid nikah* dengan unsur *tajammul* merupakan praktik pembaruan akad nikah yang berkembang di sebagian masyarakat. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum ketika masyarakat memahaminya sebagai keharusan agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik *tajdid nikah* dengan *tajammul* di KUA Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong *tajdid nikah* dapat dibagi menjadi dua kategori. *Pertama*, faktor korektif, yaitu adanya keraguan atau kesalahan dalam akad sebelumnya sehingga pasangan melakukan pembaruan akad sebagai bentuk *ihtiyat*. *Kedua*, faktor sosial-kultural, seperti keinginan memperindah prosesi akad, memperbarui komitmen rumah tangga, memperoleh keberkahan, atau mengikuti tradisi masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, *tajdid nikah* dengan *tajammul* dapat diterima selama memenuhi rukun dan syarat nikah, tidak diyakini sebagai kewajiban syariat, tidak membatalkan akad pertama, dan tidak menimbulkan mudarat bagi pasangan.

---

**Copyright:** © 2026. The Authors (Siti Maesaroh, Muhtar Said, Riswanto). Licensee: AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum. This work is licensed under the Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike 4.0 License.

**How to Cite:** Siti Maesaroh, Muhtar Said, Riswanto, “*Tinjauan Hukum Pada Tradisi Tajdid Nikah Dengan*

## PENDAHULUAN

Islam mengatur hubungan manusia dalam hal perijodohan melalui pernikahan yang ketentuannya dituangkan dalam aturan-aturan hukum perkawinan. Ketentuan tersebut ditetapkan demi tercapainya kesejahteraan umat, baik secara individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat, serta berlaku untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kesejahteraan masyarakat hanya dapat terwujud apabila kesejahteraan keluarga tercapai, sebab keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial. Oleh karena itu, kesejahteraan individu sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan keluarga.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang langgeng, penuh kebahagiaan, serta mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah, warahmah*. Pernikahan merupakan salah satu ajaran agama yang diwajibkan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Rasulullah Saw menegaskan dalam sebuah hadis: “Menikah adalah *sunnahku*, dan siapa yang tidak mengikuti *sunnahku*, maka ia bukan bagian dari golonganku.”. Hadis tersebut menegaskan kepada seluruh umat Islam agar lebih memperhatikan syariat Rasulullah Saw terkait pernikahan yang sarat dengan nilai filosofis. Pernikahan dipandang sebagai gerbang kehidupan yang lazim dijalani oleh manusia. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, serta berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai akad yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*), yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk menaati perintah Allah. Pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah dengan tujuan membangun rumah tangga yang harmonis, penuh ketenangan, kasih sayang, dan rahmat (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*).

Fenomena pernikahan dalam masyarakat Islam sangat beragam, mulai dari perceraian, poligami, hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun, ada pula fenomena yang lebih unik, yaitu praktik pembaruan akad nikah atau yang dikenal dengan istilah *tajdid al-nikah* (nganyari nikah/bangun nikah). Dorongan untuk melakukan *tajdid al-nikah* salah satunya muncul karena adanya rasa khawatir dari pasangan suami istri, terutama jika pernah terucap kata-kata talak, meskipun secara hukum belum tentu talak tersebut benar-benar jatuh.<sup>3</sup>

Secara hukum, pelaksanaan perkawinan ulang diperbolehkan karena bisa saja terdapat hal-hal yang berpotensi merusak pernikahan tanpa disadari. Dengan adanya *tajdidun nikah*, kemungkinan tersebut dapat dinetralisir.<sup>4</sup> Setiap pasangan yang menikah tentu mendambakan keluarga yang damai, tenteram, bahagia, dan langgeng hingga akhir hayat, bahkan berharap dapat berkumpul kembali di akhirat. Namun, mewujudkan serta mempertahankan keluarga yang *sakinah* bukanlah hal yang mudah. Karena itu, praktik *tajdidun nikah* dilakukan dengan harapan tujuan utama pernikahan dapat tercapai.

---

<sup>1</sup> H. M. A. Tihami; Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Rajawali Pers, 2014), Jakarta.

<sup>2</sup> Gandi Liyorba Indra et al., “The Ideal Age For Marriage in The Compilation of Islamic Law (KHI) and Psychology,” *Al-Adalah* 20, no. 1 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.11598>.

<sup>3</sup> Fauzi, M. H., & Sina, I. “Tajdid al-Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat).” *Jurnal Bimas Islam*, (2018)11(3), 539.

<sup>4</sup> Jk Habibi et al., “Tajdid Al-Nikah as a Jember Community Tradition in Resolving Family Problems,” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 1 (2024): 385–94, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.879>.

Dalam pemahaman perkawinan ulang, terdapat unsur *tajammul* (memperindah prosesi) sekaligus sikap hati-hati terhadap kemungkinan adanya ucapan talak, baik disengaja maupun tidak, selama perjalanan rumah tangga. Pelaksanaan *tajdidun nikah* diharapkan membawa keberkahan sehingga cita-cita pasangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan belum terwujud sebelumnya dapat segera tercapai.

Tradisi memperindah pernikahan (*tajammul*) dilakukan sebagai dorongan psikologis bagi pasangan suami istri agar rumah tangga mereka kembali harmonis serta lebih berhati-hati dalam ucapan dan tindakan.<sup>5</sup> Tradisi ini biasanya muncul dari keinginan pasangan untuk memperbaiki hubungan, meskipun tidak jarang berakhir dengan perceraian jika mereka tidak berusaha memperbaikinya. Konflik dalam rumah tangga umumnya terjadi karena perilaku pasangan itu sendiri, bukan karena kesalahan akad nikah sebelumnya atau perhitungan hari baik menurut kepercayaan Jawa.<sup>6</sup> Sebagai langkah antisipasi, petugas KUA mengambil tindakan cepat dengan memanggil pasangan beserta saksi untuk melaksanakan pengulangan akad nikah. Upaya ini dilakukan agar pernikahan sah menurut agama dan mencegah terjadinya perzinahan yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

*Tajdidun nikah* adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memperbaharui status pernikahan yang sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 26, *tajdidun nikah* bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan sebelumnya diakui secara sah oleh hukum negara dan sesuai dengan hukum agama. Praktik ini sering kali muncul dalam kasus-kasus pernikahan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh KUA, seperti tidak tercatatnya pernikahan tersebut atau tidak disertai dengan dokumen yang sah, seperti buku nikah.

Di KUA Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, *tajdidun nikah* dilaksanakan dengan cara menikahkan kembali pasangan yang sebelumnya tidak tercatat atau tidak mengikuti prosedur resmi KUA, namun tanpa memberikan buku nikah baru. Langkah ini diambil dengan tujuan agar pernikahan tersebut sah menurut agama Islam dan diakui oleh negara, serta untuk mencegah masalah hukum yang dapat timbul di kemudian hari, seperti masalah administrasi atau warisan. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan baik secara agama maupun hukum negara. Oleh karena itu, *tajdidun nikah* dengan *tajammul* ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang berlaku.

Namun, pelaksanaan *tajdidun nikah* di KUA Sumowono juga menghadirkan pertanyaan mengenai sejauh mana praktik ini sejalan dengan hukum Islam, terutama terkait dengan aspek keabsahan pernikahan yang diulang tanpa adanya pemberian buku nikah baru. Dalam konteks ini, perlu ada kajian yang lebih mendalam untuk melihat apakah tindakan tersebut memenuhi syarat-syarat sah menurut hukum Islam, serta untuk mengkaji relevansi dan manfaat dari praktik *tajdidun nikah* dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan menghindari potensi masalah hukum di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi *tajdidun nikah* dengan *tajammul* di KUA Kecamatan

---

<sup>5</sup> Moh Yustafad and Zarwaki, "Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 111–25, <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1765>.

<sup>6</sup> Siti Suharlina and Rohikim Mahtum, "TRADISI TAJDID AL-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Studi Kasus Di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso," *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, December 31, 2022, 54–67, <https://doi.org/10.52491/qowaid.v1i1.63>.

Sumowono Kabupaten Semarang, serta untuk mengevaluasi kesesuaian praktik ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur pernikahan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang penerapan hukum Islam dalam konteks pernikahan yang tidak tercatat dan memberikan rekomendasi untuk praktik yang lebih sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan kajian hukum normatif dengan dukungan data empiris. Metode ini menitikberatkan pada penerapan ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam praktik pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan termasuk kategori *Case Study*. Selain itu, penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yang memiliki kecenderungan subjektif, sehingga peneliti dituntut untuk berupaya menghindari sikap subjektif agar tidak mengaburkan objektivitas penelitian.<sup>7</sup>

Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan kedudukan wali dalam pernikahan beda agama dengan calon mempelai perempuan. Lokasi penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Data penelitian diperoleh dari dua sumber, yakni data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara serta dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Tajdidun Nikah* dalam Konteks Hukum Islam

Secara bahasa, perkawinan ulang dikenal dengan istilah *tajdidun nikah*, yang berarti pembaruan atau memperbaharui pernikahan. Kata *tajdidun* sendiri mengandung makna membangun kembali, menghidupkan kembali, atau memperbaiki sesuatu agar sesuai dengan harapan, serta mengembalikan keadaan pada asalnya. Menurut Abu Baiquni dan Arni Fauziani, *tajdid* diartikan sebagai upaya memperbaharui atau menghidupkan kembali nilai-nilai agama yang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap adanya pergeseran ajaran yang dipengaruhi oleh takhayul dan bid'ah di tengah umat Islam.<sup>8</sup>

Istilah *tajdidun nikah* berasal dari bahasa Arab yang berarti perkawinan ulang, merupakan bentuk jamak dari kata *jaddada-yujaddidu* yang bermakna memperbaharui, menghidupkan kembali, atau memperbaiki sesuatu agar kembali seperti semula. Dari segi istilah, perkawinan ulang dimaknai sebagai usaha untuk mengembalikan segala sesuatu pada keadaan asalnya.<sup>9</sup>

Nikah pada hakikatnya adalah sebuah perjanjian. Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab *al-Fiqh 'ala Madzhab al-Arba'ah* menjelaskan bahwa secara bahasa, nikah berarti menggabungkan dan menjalin. Istilah ini kemudian digunakan untuk merujuk pada *jima'* maupun akad. Kemudian nikah secara istilah (*syara'*) menurut Syafi'iyah didefinisikan dengan "*Nikah menurut bahasa artinya: wath'i (hubungan seksual) dan berhimpun*". Sedangkan secara istilah menurut ulama mazhab Syafi'iyah didefinisikan dengan:

<sup>7</sup> B. Aisha Lemu, *Methodology of Primary Islamic Studies: A Handbook for Teachers* (Islamic Publ.Bureau, 1980).

<sup>8</sup> KH Abdul Aziz Masyuhuri, *Kamus Super Lengkap Istilah-Istilah Agama Islam* (DIVA PRESS, 2018).

<sup>9</sup> Indra Noveldy and Nunik Hermawati, *Menikah untuk Bahagia* (Noura Books, 2019).

النِّكَاحُ بانه عَقْدٌ يَتَّصِفُ بِمَلِكِ الْوَطْءِ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيجٍ اَوْ مَعْنَاهُمْ

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan wath’i dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”<sup>10</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *tajdidun nikah* adalah pembaruan terhadap akad pernikahan. Secara umum, istilah ini merujuk pada pelaksanaan akad nikah kembali yakni satu kali atau lebih atas pernikahan yang sebelumnya telah sah menurut syariat. Tujuannya adalah sebagai bentuk kehati-hatian dan untuk menumbuhkan ketenangan batin, dengan tetap memenuhi rukun serta syarat yang ditetapkan. Melalui proses ini diharapkan tercipta hubungan suami istri yang lebih baik dan harmonis.

*Tajdid an-nikah* atau memperbaharui akad nikah, yang dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah *nganyari nikah*, tidak memiliki landasan hukum yang eksplisit di dalam al-Qur’an.<sup>11</sup> Dalil mengenai *tajdidun nikah* memang tidak ditemukan secara langsung dalam ayat-ayat Al-Qur’an, namun terdapat hadis yang dijadikan rujukan, yaitu hadis riwayat Imam Muslim tentang bai’at kedua yang dilakukan oleh Salamah.<sup>12</sup> Hadis ini kemudian dijadikan sandaran untuk praktik pembaruan akad nikah:

بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ لِي: يَا سَلَمَةُ أَلَا تَبَايَعُ؟، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ، قَالَ: وَفِي الثَّانِي

“Kami melakukan baiat kepada Nabi saw., di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi saw menanyakan kepadaku: “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai’at?”. Aku menjawab: “Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai’at pada waktu pertama (sebelum ini).” Nabi saw berkata: “Sekarang bai’at yang kedua.”

Beberapa pendapat ulama tentang *tajdid an-nikah* memang berbeda-beda, ada yang melarang maupun membolehkan.

وَمِنْ أَشْبَابِ جَوَازِ ذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ هُوَ أَنْ يَكُونَ نِكَاحَ التَّجْدِيدِ مَقْصُودًا فَقَطُّ تَجْمِيلُ النِّكَاحِ أَوْ مِنْ أَجْلِ الْحِرْصِ عَلَى الْحِفَاظِ عَلَى زَوَاجِهِمَا

“Yang menjadi salah satu alasan para ulama membolehkan adalah jika *tajdid an-nikah* tersebut dilakukan dengan niatan semata-mata memperindah pernikahan atau agar mereka lebih berhati-hati dalam menjaga pernikahannya”.

<sup>10</sup> Abdul-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al fiqh ala Al-madzahib Al Arba’ah* (Menara Kudus, 2008).

<sup>11</sup> Sukron Ma’mun, “TRADISI NGANYARI AKAD NIKAH PADA MASYARAKAT JENGLONG DI BOYOLALI,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2019): 198–207, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12207>.

<sup>12</sup> Muhammad Hilmi Fauzi and Ibnu Sina, “Tajdid al-Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan Dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat),” *Jurnal Bimas Islam* 11, no. 3 (2018): 539.

Sedangkan menurut pendapat lain

الْعُقُودُ الْجَدِيدَةُ الْمُتَّفَعِدَةُ يُمَكِّنُ أَنْ تَضُرَّ بِالْعُقُودِ الْحَالِيَةِ. وَمِنْ جَدِيدِ  
رَوَاجِهِ بِرَوْجِيَّتِهِ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مَرَّةً أُخْرَى لِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ لِلطَّلَاقِ أَوْ  
الإِقْرَارِ بِالطَّلَاقِ

“Akad baru yang dilaksanakan dapat merusak akad yang telah terjadi. Seandainya seseorang memperbaharui nikah dengan istrinya, maka wajib baginya membayar mahar (sigbat) lagi karena hal tersebut merupakan penetapan di dalam perceraian atau pengakuan perceraian”

Pendapat seperti ini telah dijelaskan oleh Ibn al-Munir sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fathul Bari*. Ibn al-Munir menyatakan bahwa dari hadis Salamah dapat dipahami bahwa pengulangan lafaz akad nikah maupun akad lainnya tidak menyebabkan batalnya akad pertama.<sup>13</sup> Sementara itu, menurut Abdul Manan yang dikutip oleh Fauzi, istilah *tajdid* memiliki dua makna. Pertama, *tajdid* berarti mengembalikan sesuatu kepada asalnya jika objek tersebut memiliki dasar, landasan, dan sumber yang tetap. Kedua, *tajdid* dimaknai sebagai modernisasi apabila objeknya tidak memiliki dasar atau landasan yang tetap, sehingga dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi, tempat, dan zaman.

Adapun bentuk pelaksanaan *tajdid an-nikah* dilakukan sebagaimana pernikahan pada umumnya, yaitu melibatkan: Suami, Istri, Wali, Saksi dan Sigath.<sup>14</sup> Wali nikah adalah seorang laki-laki yang memiliki tanggung jawab terhadap perempuan yang akan dinikahkan. Dalam hukum Islam, wali nikah terbagi menjadi dua jenis yakni wali nasab, yaitu anggota keluarga laki-laki dari pihak ayah calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah langsung sesuai ketentuan syariat, dan wali hakim, yaitu wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang berwenang, dengan hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Dalam pelaksanaan *tajdid an-nikah* biasanya disertai dengan pemberian mahar atau mas kawin. Namun, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, mahar dalam *tajdidun nikah* tidaklah wajib.<sup>15</sup> Sementara itu, Imam Yusuf al-Ardabili dalam kitab *al-Anwar li A'mal al-Abrar* justru berpendapat bahwa mahar wajib diberikan dalam pernikahan kedua (*tajdid an-nikah*)<sup>16</sup>.

*Tajdid al-nikah* sering dilakukan masyarakat sebagai bentuk pembaruan atau penguatan kembali ikatan pernikahan. Tujuannya adalah agar pasangan suami istri dapat memperbaiki rumah tangga mereka dan terhindar dari hal-hal yang berpotensi merusak ikatan perkawinan. Pelaksanaannya hampir sama dengan pernikahan pada umumnya, yakni tetap memenuhi rukun dan syarat yang berlaku, seperti adanya wali, saksi, akad nikah, serta pemberian mahar meskipun sederhana, misalnya berupa seperangkat alat shalat.<sup>17</sup>

## 1. Dasar Hukum *Tajdidun Nikah*

<sup>13</sup> Ibnu Hajar Atsqalani, *Fath Al-Bari Jilid.13* (n.d.).

<sup>14</sup> M. Sahibudin M. Sahibuddin, “PANDANGAN FUQHA’ TERHADAP TAJDID an-NIKAH (Sebuah Ekplorasi Terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah DI Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan),” *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islam* 5, no. 2 (2018): 76–83, <https://doi.org/10.31102/alulum.5.2.2018.76-83>.

<sup>15</sup> Ibn Hajar al-Haytami al-Makki, *Ibn Hajar al-Haytami's Tuhfat al-Muhtaj* (1938), <http://archive.org/details/TuhfatalMuhtajSharhalMinhaj>.

<sup>16</sup> Al-Syafi'i, Y. al-A. (n.d.). *al-Anwar li A'mal al-Abror Juz II*. Dar al-Dhiya.

<sup>17</sup> Habibi et al., “Tajdid Al-Nikah as a Jember Community Tradition in Resolving Family Problems.”

Secara umum, *tajdid al-nikah* atau yang lebih dikenal dengan istilah *mbangun nikah* dalam bahasa Jawa, sering disebut juga *nganyari nikah*. Praktik ini memang tidak memiliki landasan hukum yang jelas baik di dalam al-Qur'an maupun hadis, namun bukan berarti dilarang. *Tajdid al-nikah* dipandang sebagai langkah untuk menumbuhkan ketenangan hati dan bentuk *ibtiyath* (kehati-hatian) yang dianjurkan dalam agama, sebagaimana terkandung dalam sabda Nabi saw:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى. أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

"Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Basyir ra berkata: aku mendengar Rasulullah saw., bersabda, "Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar) yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Barangsiapa menjaga diri dari hal yang samar (syubhat), sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya, dan barangsiapa yang terjatuh pada yang syubhat, akan terjatuh pada yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan yang suatu saat akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja memiliki batas larangan. Ketahuilah batas larangan Allah adalah hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging, jika baik maka baik pula seluruh tubuh, tetapi jika buruk maka buruk pula seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." (HR. Al-Bukhari no. 52 dan Muslim no. 1599) (HR. Imam Bukhori, *Shahih Bukhari Juz I*). .

Kemuduaian hadist Salamah, beliau berkata:

بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي

Kami melakukan bai'at kepada Nabi saw., di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi saw., menanyakan kepadaku : "Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at ?. Aku menjawab : "Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini)." Nabi saw., berkata : "Sekarang kali kedua." (HR. Bukhari)

Dalam hadis tersebut dikisahkan bahwa Salamah sebelumnya telah melakukan bai'at kepada Nabi Muhammad Saw. Namun, Nabi tetap menganjurkan Salamah untuk mengulang bai'at bersama para sahabat lainnya. Tujuannya adalah untuk memperkuat bai'at yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh al-Muhallab.<sup>18</sup>

Karena itu, bai'at kedua yang dilakukan oleh Salamah tidak membatalkan bai'at pertamanya. Dari sini,

<sup>18</sup> Bathal, I. (n.d.). *Syarah Bukhari Juz XV* (p. 301). Maktabah Syamilah.

*tajdid al-nikah* dapat dianalogikan dengan tindakan Salamah yang mengulangi bai'at, sebab keduanya sama-sama merupakan bentuk ikatan janji antara pihak-pihak yang terlibat. Pendalilan semacam ini telah disampaikan oleh Ibn al-Munir, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fathul Bari*. Ibnu Munir berkata:

يَفْهَمُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ (الْحَدِيثِ أَغْلَاهُ) أَنَّ رَدَّ لَفَازِ عَقْدِ النِّكَاحِ وَعَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ لَيْسَ فَيْسَحًا لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَهَذَا بِخِلَافِ رَأْيِ عُلَمَاءِ الشَّافِعِيَّةِ الَّذِينَ قَالُوا بِهَذَا الرَّأْيِ (مِمَّا آتَى إِلَى فَسْحِ)

“Dipahami dari hadits ini (hadits di atas) bahwa mengulangi lafaz akad nikah dan akad lainnya tidaklah menjadi fasakh bagi akad pertama, ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah yang berpendapat demikian (mengakibatkan fasakh)”.

Menanggapi pernyataan Ibn al-Munir yang menyebutkan bahwa menurut ulama Syafi'iyah pengulangan akad nikah maupun akad lainnya dapat menyebabkan batalnya akad pertama. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan:

قُلْتُ: "وَالصَّحِيحُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ رَجَعَهُ عَقْدُ النِّكَاحِ أَوْ عَيْرِهِ مِنَ الْعُقُودِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهَا فِسْحُ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ، كَمَا هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ"

Aku mengatakan: “Yang shahih di sisi ulama Syafi'iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumbuh ulama”.<sup>19</sup>

Kesimpulannya, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pengulangan akad nikah maupun akad lainnya tidak menyebabkan batalnya akad pertama. Pandangan ini sejalan dengan pendapat jumbuh ulama. Hal tersebut juga dapat dipahami dari berbagai nash dalam kitab-kitab ulama Syafi'iyah yang menegaskan bahwa pengulangan akad tidak meniadakan keabsahan akad yang telah sah sebelumnya, antara lain:

Zakariya al-Anshari dalam kitab beliau, yaitu *Fath al-Wahab* mengatakan bahwa:

إِذَا عَقِدَ مِنْ عَقْدِ سَيِّدِي (سِرًا) بِمَهْرٍ أَلْفٍ، ثُمَّ كَرَّرَ الْعَقْدَ مَرَّةً أُخْرَى عَلَانِيَةً بِمَهْرٍ أَلْفَيْنِ بَعْرُضِ التَّجْمِيلِ، فَالْمَهْرُ الْوَاجِبُ هُوَ أَلْفٌ

“Kalau seseorang melakukan akad nikah secara sir (sembunyi-sembunyi) dengan mahar seribu, kemudian diulang kembali akad itu secara terang-terangan dengan mahar dua ribu dengan tujuan tajammul (memperindah), maka wajib maharnya adalah seribu.”<sup>20</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Jalaluddin al-Mahalli dalam *Syarah al-Mahalli 'ala al-Minhaj*. Menurutnya, akad nikah yang kedua tidak membatalkan akad nikah pertama. Hal ini dibuktikan dengan pendapat bahwa kewajiban mahar tetap merujuk pada akad pertama. Seandainya akad kedua membatalkan akad pertama, maka jumlah mahar tentu tidak dikembalikan kepada ketentuan akad yang pertama. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa akad kedua hanya dimaksudkan sebagai bentuk penyempurnaan atau memperindah saja.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Al-Asqalani, I. H. (n.d.-b). *Fathul Barri Juz XIII* (p. 199). Maktabah Syamilah.

<sup>20</sup> Al-Anshari, Z. (n.d.). *Fath al-Wahab Juz III* (p. 413). Dar Shadir.

<sup>21</sup> Al-Mahalli, J. (n.d.). *Syarah al-Mahalli 'ala al-Minhaj Juz III* (p. 281). Darul Ihya al-Kutub al-Arabiyah.

Di antara ulama Syafiiyah yang berpendapat bahwa *tajdid al-nikah* dapat membatalkan pernikahan sebelumnya adalah Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i (w. 779 H). Dalam kitabnya *al-Anwar li A'mal al-Abrar*, beliau menyatakan bahwa apabila seorang suami memperbarui akad nikah dengan istrinya, maka ia wajib memberikan mahar baru. Hal ini karena tindakan tersebut dianggap sebagai pengakuan adanya perceraian, dan pembaruan akad nikah termasuk dalam pengurangan jumlah talak. Jika hal itu dilakukan hingga tiga kali, maka diperlukan adanya *muhallil* (pernikahan dengan laki-laki lain sebelum kembali kepada suami pertama).<sup>22</sup>

## 2. Sebab Adanya *Tajdidun Nikah*

Beberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya *Tajdid al-Nikah* adalah sebagai mana berikut dapat didasarkan kepada a) Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya *tajdidun nikah* dijelaskan dalam pasal 26, yang mana faktor-faktornya diantaranya: 1) Adanya perkawinan yang dilaksanakan di hadapan Pegawai; 2) Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang; 3) Bisa menunjukkan aka perkawinan yang dibuat oleh Pegawai; 4) Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang; 5) Telah hidup bersama sebagai suami istri.<sup>23</sup> b) Menurut fuqoha, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya *Tajdid Nikah* adalah sebagai berikut: 1) Adanya tujuan untuk ikhtiyath (berhati-hati); 2) Adanya tujuan tajammul (upaya menaikan prestise/menjaga gengsi).<sup>24</sup>

## 3. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi *Tajdid Al-Nikah*

*Tajdid al-Nikah* merupakan praktik pembaruan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang sebelumnya menikah, namun mengalami kesulitan atau masalah dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi keputusan pasangan untuk melakukan *tajdid al-nikah*, baik dari sisi keyakinan dan tradisi yang berlaku, maupun dari masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga mereka.

### a) Keyakinan dan Tradisi

Dalam kehidupan masyarakat, setiap perilaku individu selalu dibatasi oleh norma-norma hukum yang tidak tertulis, namun tetap dijalankan. Hal ini juga berlaku dalam urusan perkawinan. Sebelum pernikahan dilaksanakan, biasanya orang tua kedua mempelai menentukan hari akad dengan memperhitungkan hari, pasaran, serta waktu yang dianggap baik. Demikian pula untuk pemasangan *terop* dan hiasan janur, dipilih hari-hari yang diyakini membawa keberkahan. Tradisi ini dilakukan dengan keyakinan bahwa perhitungan hari yang tepat akan mendatangkan ketenteraman hidup, menghindarkan dari malapetaka, serta sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat.

### b) Problematika Rumah Tangga Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri tentu tidak akan terlepas dari berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan perselisihan, misalnya:<sup>25</sup>

1) Tidak dikaruniai anak. Anak atau keturunan merupakan dambaan setiap pasangan suami istri dalam rumah tangga. Namun, tidak semua pasangan dapat memperoleh keturunan meskipun telah lama menikah. Kondisi tidak adanya anak sering kali menimbulkan keretakan dalam keharmonisan rumah

<sup>22</sup> Al-Syafi'i, Y. al-A. (n.d.). *al-Anwar li A'mal al-Abror Juz II*. Dar al-Dhiya.

<sup>23</sup> Asriati Asriati, "PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM TERAPAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (2012): 23–39, <https://doi.org/10.35905/diktum.v10i1.251>.

<sup>24</sup> Wahyu Fitrianoor Atamy and Norfadillah Norfadillah, "FENOMENA TAJDID NIKAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *TASHWIR* 11, no. 02 (2023): 85–104, <https://doi.org/10.18592/jt.v11i02.11521>.

<sup>25</sup> Faridatul Jannah Ishaza et al., "Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Kupang Gunung Barat Kecamatan Sawahan Surabaya)," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (2025): 2369–76, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7382>.

tangga. Pasangan bisa saling menyalahkan terkait siapa yang dianggap mandul, sehingga berujung pada pertengkaran. Akibatnya, rumah tangga yang diharapkan menjadi *mawaddah wa rahmah* tidak dapat terwujud.

2) Ekonomi yang kurang lancar. Ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan rumah tangga. Apabila kondisi ekonomi tidak sejalan dengan kebutuhan sehari-hari, maka rumah tangga akan mengalami goncangan. Meskipun faktor ekonomi bukanlah ukuran utama kebahagiaan keluarga, namun tetap menjadi salah satu penentu kelancaran dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

3) Menggunakan wali hakim. Perkawinan wajib memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Jika salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap batal. Misalnya, pada pernikahan pertama menggunakan wali hakim karena ayah yang berhak menjadi wali telah meninggal dunia. Selain ayah, sebenarnya masih ada saudara yang berhak menjadi wali nikah, tetapi pada saat akad berlangsung ia tidak hadir, baik karena berada di luar negeri maupun tidak diketahui keberadaannya.

5) Suami pergi jauh atau merantau. Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu suami dan istri dapat terus bersama. Ada kalanya suami sebagai kepala keluarga harus pergi jauh untuk mencari nafkah demi istri dan anak-anaknya. Pekerjaan itu tidak hanya dilakukan di kampung halaman, tetapi bisa sampai merantau ke negara tetangga. Sementara itu, istri yang tinggal di rumah sering diliputi rasa gelisah dan kesepian, terlebih jika suami jarang pulang dan bahkan bisa lebih dari setahun baru kembali.

### **Tajammul dalam Konteks Hukum Islam**

*Tajammul* atau memperindah pernikahan secara umum dipahami sebagai pengulangan akad nikah antara pasangan suami istri yang sah. Tujuannya adalah untuk memperindah ikatan pernikahan sekaligus sebagai bentuk kehati-hatian. Pasangan tersebut sebenarnya sudah menikah secara sah, baik menurut agama maupun negara, namun di tengah perjalanan rumah tangga mereka kembali melaksanakan akad nikah yang dikenal dalam tradisi Jawa dengan istilah *mbangun nikah*.<sup>26</sup>

*Tajammul* (memperindah pernikahan) bagi masyarakat yang sangat memegang teguh adat dianggap sebagai hal penting. Mereka meyakini bahwa berbagai masalah yang muncul setelah pernikahan sering dikaitkan dengan pemilihan hari atau kondisi yang kurang tepat, misalnya terkait pengucapan talak. Selain itu, ada pula pasangan yang melakukan *mbangun nikah* karena menghadapi persoalan ekonomi, dengan keyakinan bahwa akad ulang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Di samping itu, masih banyak lagi alasan lain yang mendorong dilakukannya *mbangun nikah*.<sup>27</sup>

Tradisi *tajammul* mengingatkan pasangan suami istri untuk senantiasa saling melindungi, percaya, dan menjaga amanah agar tidak bersikap semena-mena terhadap ikatan pernikahan. Jika salah satu pasangan goyah imannya dan tidak mampu menghadapi ujian rumah tangga, maka pernikahan sulit bertahan lama. Namun, dengan komunikasi yang terbuka dan saling memahami setiap masalah, akan selalu ditemukan hikmah di balik ujian tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi *mbangun nikah* mampu mengembalikan keharmonisan pasangan, membuat mereka kembali menjalani rumah tangga seperti semula, serta menumbuhkan sikap hati-hati dalam ucapan dan tindakan, menjaga, dan menghormati pasangan. Pesan tersirat yang terkandung dalam setiap pelaksanaannya menjadikan tradisi *mbangun nikah* tetap lestari di desa tersebut sebagai sarana memperbaiki hubungan rumah tangga yang hampir menuju perceraian.

---

<sup>26</sup> Febrizhia Afifatuzzahro and Ita Ma'rifatul Fauziyah, "Mbangun Nikah Sebagai Trend atau Tradisi? (Analisis Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk)," *LEGALITY: Journal Of Sharia and Law* 1, no. 1 (2023), <https://ejournal.badrushsholeh.ac.id/index.php/JHKI/article/view/359>.

<sup>27</sup> Maharesta Fitri Atma Regita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mbangun Nikah Setelah Adanya Talak Ba'in Sughra (Studi Kasus Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)" (diploma, IAIN Ponorogo, 2021).

## 1. Dasar Hukum *Tajammul*

Dasar hukum *tajammul* didasarkan pada firman Allah swt dalam surat al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Q.S al-Isra’: 70)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالَّذِينَ نَفَقُوا فَلْيَنْفِقُوا بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَحْتَفُونَ  
نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا  
تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusabkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (Q.S an-Nisa:34)

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (Q.S an-Nisa:35)

Ayat-ayat Al-Qur’an di atas memberikan solusi nyata bagi kita dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Islam telah mengajarkan cara menghadapi dan meredakan perselisihan dalam keluarga, sehingga dengan mengikuti tuntunan-Nya akan mendatangkan keberkahan dan pahala. Namun, di tengah masyarakat terdapat tradisi yang berbeda, yaitu memperbaiki hubungan suami istri yang sedang mengalami keretakan dengan melaksanakan *mbangun nikah* sebagai bentuk adat untuk menguatkan kembali ikatan rumah tangga.

Menurut Dadang Hawari, ada enam aspek utama yang menjadi pegangan agar hubungan perkawinan dapat berjalan bahagia, yaitu<sup>28</sup>: a) Mewujudkan kehidupan beragama dalam rumah tangga, karena agama menjadi sumber nilai moral dan etika; b) Meluangkan waktu bersama keluarga, sebagai tanda

<sup>28</sup> Dofa Ibrah Lil Insan and Ahsin Dinal Mustafa, “Upaya Membentuk Keluarga Islami Dalam Keluarga Pekerja Migran Perspektif Sayyid Muhammad,” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1964>.

keharmonisan dan kebersamaan; c) Menjalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga; d) Saling menghargai satu sama lain; e) Meminimalkan konflik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas; f) Membangun ikatan yang erat antar anggota keluarga.

## 2. Faktor-Faktor *Tajammul* yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga tidak lahir secara otomatis, melainkan terbentuk melalui komunikasi, tanggung jawab, keterbukaan, kesabaran, dan kemampuan setiap anggota keluarga dalam mengelola perbedaan. Dalam kehidupan rumah tangga, beberapa faktor dapat memengaruhi stabilitas hubungan suami istri serta suasana emosional di dalam keluarga. Faktor-faktor tersebut perlu mendapat perhatian karena dapat menjadi sumber konflik apabila pasangan tidak mengelolanya dengan baik<sup>29</sup>.

### a) Ekonomi

Faktor ekonomi sering menjadi salah satu penyebab utama terganggunya keharmonisan keluarga. Setiap rumah tangga membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, transportasi, dan kebutuhan sosial lainnya. Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab utama dalam mencari nafkah, sedangkan istri berperan penting dalam membantu mengatur dan mengelola keuangan rumah tangga.

Ketika kondisi ekonomi keluarga mengalami tekanan, seperti penghasilan tidak mencukupi, utang meningkat, kebutuhan rumah tangga bertambah, atau pekerjaan tidak stabil, pasangan dapat mengalami stres. Kondisi ini dapat memicu pertengkaran, saling menyalahkan, hilangnya rasa nyaman, dan menurunnya kualitas komunikasi. Oleh karena itu, pasangan perlu membangun perencanaan keuangan, keterbukaan pendapatan, pengendalian pengeluaran, dan kerja sama dalam menentukan prioritas kebutuhan keluarga.

### b) Tidak Memiliki Keturunan

Ketiadaan keturunan juga dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga, terutama dalam keluarga yang memandang anak sebagai penerus garis keturunan dan pelengkap kehidupan pernikahan. Ketika pasangan belum memperoleh anak dalam waktu yang lama, tekanan psikologis dapat muncul dari dalam diri pasangan maupun dari lingkungan keluarga besar.

### c) Memiliki Kebiasaan yang Menyebalkan

Setiap anggota keluarga memiliki karakter dan kebiasaan yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan tertentu dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bagi anggota keluarga lain. Misalnya, seseorang sering mengulang cerita yang sama, terlalu banyak mengatur, berbicara dengan nada tinggi, kurang menjaga kebersihan, mudah marah, atau sulit mendengarkan pendapat orang lain.

Kebiasaan kecil yang terus berulang dapat berkembang menjadi sumber konflik apabila anggota keluarga tidak membicarakannya dengan baik.

### d) Adanya Pihak Ketiga dalam Keluarga

Kehadiran pihak ketiga dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Pihak ketiga tidak selalu berarti pria atau wanita lain dalam hubungan suami istri. Campur tangan orang tua, mertua, ipar, saudara, atau keluarga besar juga dapat menjadi sumber masalah apabila mereka terlalu jauh mengatur urusan rumah tangga pasangan.

---

<sup>29</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013).

e) Perbedaan Pendapat antara Suami dan Istri

Perbedaan pendapat antara suami dan istri merupakan hal yang wajar dalam kehidupan keluarga. Setiap pasangan membawa latar belakang, pengalaman, kebiasaan, pola pikir, dan nilai keluarga yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat muncul dalam urusan keuangan, pendidikan anak, pekerjaan, hubungan dengan keluarga besar, pembagian peran, maupun rencana masa depan.

f) Kurangnya Keterbukaan

Kurangnya keterbukaan dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan dalam rumah tangga. Keterbukaan sangat penting, terutama dalam hal keuangan, pekerjaan, hubungan sosial, penggunaan waktu, dan persoalan pribadi yang dapat berdampak pada keluarga. Ketika salah satu pasangan menyembunyikan pendapatan, utang, pengeluaran, atau komunikasi dengan orang lain, hubungan akan mudah mengalami ketegangan.

g) Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu faktor yang paling serius dalam merusak keharmonisan rumah tangga. Perselingkuhan dapat terjadi secara fisik maupun emosional. Hubungan yang terlalu dekat dengan orang lain, komunikasi rahasia, perhatian berlebihan kepada pihak luar, atau keterlibatan perasaan di luar pernikahan dapat menghancurkan kepercayaan antara suami dan istri.

h) Kesibukan Salah Satu Pihak

Kesibukan salah satu pihak juga dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Pekerjaan memang penting untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi waktu dan perhatian kepada pasangan tetap harus dijaga. Ketika suami atau istri terlalu fokus pada pekerjaan, kegiatan sosial, organisasi, atau urusan pribadi, pasangan dapat merasa diabaikan.

### **Praktik Tradisi *Tajdid Nikah* dengan *Tajammul* di KUA Kecamatan Sumowono**

Dalam hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai akad yang kuat atau *mitsāqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan bernilai ibadah. Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa tujuan perkawinan ialah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, praktik *tajdid nikah* perlu dianalisis berdasarkan tujuan akad nikah, keabsahan rukun dan syarat, serta masalah yang muncul dalam kehidupan keluarga.

Dalam konteks kelembagaan, KUA memiliki posisi penting karena berhubungan langsung dengan pencatatan, pemeriksaan, pelaksanaan, dan administrasi pernikahan umat Islam. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 menegaskan bahwa pencatatan pernikahan bertujuan menciptakan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam. Regulasi ini menggantikan PMA Nomor 20 Tahun 2019 karena perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembahasan *tajdid nikah* di KUA Sumowono perlu memperhatikan dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi fikih sebagai dasar keabsahan akad dan dimensi administrasi negara sebagai dasar kepastian hukum perkawinan.

Secara konseptual, *tajdid nikah* berarti pembaruan akad nikah yang dilakukan oleh pasangan suami istri setelah sebelumnya mereka pernah melangsungkan akad nikah. Dalam beberapa praktik masyarakat, *tajdid nikah* dilakukan sebagai bentuk *ibtiyāt* atau kehati-hatian, serta sebagai *tajammul*, yaitu upaya memperindah dan memperkuat ikatan perkawinan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Ibnu Hajar al-Haitami yang memahami bahwa akad kedua dalam *tajdid nikah* tidak membatalkan akad pertama, karena akad kedua berfungsi sebagai bentuk kehati-hatian dan memperindah hubungan rumah tangga. Namun, terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yusuf al-Ardabili memandang *tajdid nikah* sebagai bentuk pengakuan perceraian sehingga berpotensi merusak akad

pertama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa *tajdid nikah* harus dikaji secara hati-hati agar tidak menimbulkan kekeliruan hukum di tengah masyarakat.

KUA Kecamatan Sumowono berhadapan dengan aspek administrasi, pembuktian perkawinan, dan kepastian status hukum pasangan. Dalam praktik tersebut, pasangan kemudian mendaftarkan pernikahan ke KUA dan menjalani proses sebagaimana pasangan yang baru melaksanakan akad nikah. Hal ini menunjukkan bahwa *tajdid nikah* tidak selalu muncul karena konflik rumah tangga, tetapi juga dapat muncul karena kebutuhan legalitas dan pencatatan perkawinan. Oleh karenanya, *tajdid al-nikah* menunjukkan bahwa tradisi ini dapat muncul sebagai alternatif bagi keluarga yang belum memiliki keturunan. Praktik tersebut dilakukan dengan harapan memperbaiki kondisi rumah tangga, memperkuat ikhtiar, serta membangun kembali komitmen antara suami dan istri. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa proses *tajdid nikah* umumnya mengikuti rukun dan syarat nikah sebagaimana akad nikah pertama, seperti adanya calon suami, calon istri, wali, saksi, ijab kabul, dan mahar apabila dipersyaratkan oleh pihak yang melaksanakan. Temuan ini relevan karena faktor tidak memiliki keturunan sering menjadi salah satu alasan pasangan mencari jalan spiritual dan sosial untuk memperbaiki keharmonisan keluarga.

Dari perspektif *'urf* dan *maslahah mursalah*, *tajdid nikah* dapat dipahami sebagai tradisi yang boleh selama memenuhi syarat sebagai *'urf* sah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, dan prinsip hukum Islam, serta tidak menimbulkan mafsadah. Penelitian tentang *tajdid al-nikah* menunjukkan bahwa praktik ini dapat dikategorikan sebagai tradisi yang diperbolehkan apabila membawa maslahat, seperti memperbaiki hubungan pasangan, menumbuhkan kesadaran untuk *bermuhasabah*, dan menguatkan komitmen rumah tangga. Kajian *maslahah* juga menilai *tajdid nikah* dapat diterima apabila manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya.<sup>30</sup>

Namun, *tajdid nikah* tidak selalu menghasilkan dampak positif. Kajian K. Saifullah menunjukkan dua implikasi *tajdid al-nikah*. *Pertama*, implikasi positif berupa kehati-hatian dan rasa nyaman antara suami dan istri, sehingga pasangan berharap rumah tangga mereka lebih diberkahi. *Kedua*, implikasi negatif berupa kemungkinan penyalahgunaan *tajdid nikah* oleh suami yang mudah berkata kasar atau mudah mengucapkan talak, lalu mengajak istri melakukan *tajdid nikah* kembali. Kondisi ini berbahaya karena *tajdid nikah* dapat berubah menjadi pembenaran atas perilaku buruk dalam rumah tangga.<sup>31</sup>

Dengan demikian, praktik *tajdid nikah* dengan *tajammul* di KUA Kecamatan Sumowono perlu dianalisis melalui tiga sudut pandang. *Pertama*, sudut pandang fikih munakahat untuk menilai keabsahan akad, rukun, syarat, mahar, dan konsekuensi hukumnya. *Kedua*, sudut pandang *'urf* dan *maslahah* untuk menilai apakah tradisi tersebut membawa manfaat bagi keharmonisan keluarga. *Ketiga*, sudut pandang administrasi perkawinan untuk melihat peran KUA dalam memberi penjelasan, pelayanan, pencatatan, dan pengarahannya kepada masyarakat.

## KESIMPULAN

Tradisi *tajdid nikah* dengan *tajammul* di KUA Kecamatan Sumowono merupakan praktik pembaruan akad nikah yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sebelumnya telah terikat dalam perkawinan.

---

<sup>30</sup> Nahar Surur, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Tajdid Nikah Pasutri Beda Agama: Studi Kantor Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo," *Al-Abkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 7, no. 1 (2022): 113–22, <https://doi.org/10.22515/alakam.v7i1.5196>.

<sup>31</sup> Wahyu Awaludin, "Konstruksi Sosial Suami Istri Tentang Praktik Tajdid Al-Nikah (Studi Di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir)" (masters, IAIN Ponorogo, 2024), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/29545/>.

Praktik ini tidak berdiri sebagai akad yang menggugurkan akad pertama, melainkan dipahami sebagai bentuk kehati-hatian, penguatan komitmen, dan upaya memperindah kembali ikatan rumah tangga. Dalam praktik masyarakat, *tajdid nikah* sering disebut sebagai *mbangun nikah* atau *nganyari nikah*, yaitu tindakan memperbarui akad dengan tujuan memperbaiki hubungan suami istri, menenangkan batin, dan menjaga keutuhan keluarga.

Faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan *tajdid nikah* dengan *tajammul* di masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek utama. *Pertama*, faktor hukum dan kehati-hatian, seperti adanya keraguan terhadap keabsahan akad sebelumnya, penggunaan wali hakim, persoalan wali, atau kebutuhan memperjelas status perkawinan secara administratif. *Kedua*, faktor sosial dan rumah tangga, seperti masalah ekonomi, belum memiliki keturunan, perselisihan suami istri, kurangnya keterbukaan, campur tangan pihak ketiga, perselingkuhan, serta kesibukan salah satu pasangan. Faktor-faktor tersebut mendorong pasangan untuk mencari jalan rekonsiliasi melalui pembaruan akad sebagai simbol perbaikan hubungan. Tradisi ini tidak boleh dianggap sebagai kewajiban agama, sarana membuang sial, atau jalan untuk membenarkan perilaku buruk dalam rumah tangga, seperti mudah mengucapkan talak, berkata kasar, atau mengulangi kesalahan yang sama. Jika praktik tersebut melahirkan keyakinan yang bertentangan dengan akidah, menimbulkan mudarat, atau menjadi pembenaran atas tindakan yang merugikan pasangan, maka *tajdid nikah* kehilangan nilai maslahatnya. Tradisi ini membawa masalah apabila pasangan menjadikannya sebagai momentum muhasabah, bukan sekadar seremoni adat. Sebaliknya, tradisi ini dapat berubah menjadi *'urf fāsīd* apabila bertentangan dengan prinsip syariat atau menimbulkan kerusakan dalam relasi suami istri.

KUA Kecamatan Sumowono memiliki peran penting dalam memberikan arahan hukum, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat akad, serta menjaga agar praktik *tajdid nikah* tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. KUA perlu menempatkan praktik ini dalam dua dimensi, yaitu dimensi fikih munakahat dan dimensi administrasi perkawinan. Dengan demikian, *tajdid nikah* dengan *tajammul* dapat dipahami sebagai tradisi yang sah secara sosial dan dapat diterima secara hukum Islam selama pelaksanaannya tetap berada dalam koridor syariat, maslahat, dan kepastian hukum perkawinan.

## REFERENSI

- Afifatuzzahro, Febrizhia, and Ita Ma'rifatul Fauziyah. "Mbangun Nikah Sebagai Trend atau Tradisi? (Analisis Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk)." *LEGALITY: Journal Of Sharia and Law* 1, no. 1 (2023). <https://ejournal.badrusholeh.ac.id/index.php/JHKI/article/view/359>.
- Al-Jaziri, Abdul-Rahman. *Kitab Al fiqh ala Al-madzhab Al Arba'ah*. Menara Kudus, 2008.
- Asriati, Asriati. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (2012): 23–39. <https://doi.org/10.35905/diktum.v10i1.251>.
- Atamy, Wahyu Fitrianoor, and Norfadillah Norfadillah. "Fenomena Tajdid Nikah Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *TASHWIR* 11, no. 02 (2023): 85–104. <https://doi.org/10.18592/jt.v11i02.11521>.
- Atsqalani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari Jilid.13*. n.d.
- Awaludin, Wahyu. "Konstruksi Sosial Suami Istri Tentang Praktik Tajdid Al-Nikah (Studi Di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir)." Masters, IAIN Ponorogo, 2024. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/29545/>.
- Bukhori, Imam. *Shahib Bukhari Juz I*. Maktabah Syamilah, n.d.
- Fauzi, Muhammad Hilmi, and Ibnu Sina. "Tajdid al-Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa

- (Analisis Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan Dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat).” *Jurnal Bimas Islam* 11, no. 3 (2018): 539.
- Habibi, Jk, Adji Pratama Putra, and Sukron. “Tajdid Al-Nikah as a Jember Community Tradition in Resolving Family Problems.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 1 (2024): 385–94. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.879>.
- Ibn Hajar al-Haytami al-Makki. *Ibn Hajar al-Haytami’s Tuhfat al-Muhtaj*. 1938. <http://archive.org/details/TuhfatalMuhtajSharhalMinhaj>.
- Indra, Gandi Liyorba, M. Yasin Al Arif, and Abdul Qodir Zaelani. “The Ideal Age For Marriage in The Compilation of Islamic Law (KHI) and Psychology.” *Al-’Adalah* 20, no. 1 (2023): 1–18. <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.11598>.
- Insan, Dofa Ibrah Lil, and Ahsin Dinal Mustafa. “Upaya Membentuk Keluarga Islami Dalam Keluarga Pekerja Migran Perspektif Sayyid Muhammad.” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1964>.
- Ishaza, Faridatul Jannah, M. Rasikhul Islam, and Roidatus Sofiyah. “Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Pesppektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Kupang Gunung Barat Kecamatan Sawahan Surabaya).” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (2025): 2369–76. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7382>.
- Lemu, B. Aisha. *Methodology of Primary Islamic Studies: A Handbook for Teachers*. Islamic Publ.Bureau, 1980.
- Ma’mun, Sukron. “Tradisi Nganyari Akad Nikah Pada Masyarakat Jengglong Di Boyolali.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2019): 198–207. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12207>.
- Masyuhuri, KH Abdul Aziz. *Kamus Super Lengkap Istilah-Istilah Agama Islam*. DIVA PRESS, 2018.
- Noveldy, Indra, and Nunik Hermawati. *Menikah untuk Bahagia*. Noura Books, 2019.
- Regita, Maharesta Fitri Atma. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mbangun Nikah Setelah Adanya Talak Ba’in Sughra (Studi Kasus Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo).” Diploma, IAIN Ponorogo, 2021. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/16799/>.
- Sahibuddin, M. Sahibudin M. “Pandangan Fuqha’ Terhadap Tajdid an-Nikah (Sebuah Ekplorasi Terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah DI Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan).” *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 5, no. 2 (2018): 76–83. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.2.2018.76-83>.
- Sahrani;, H. M. A. Tihami; Sohari. *Fikih Munakabat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers, 2014. Jakarta.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Suharlina, Siti, and Rohikim Mahtum. “Tradisi Tajdid Al-Nikah Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso.” *Al-Qawaid : Journal of Islamic Family Law*, December 31, 2022, 54–67. <https://doi.org/10.52491/qowaid.v1i1.63>.
- Surur, Nahar. “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Tajdid Nikah Pasutri Beda Agama: Studi Kantor Biro Taaruf Syar’i Kabupaten Sukoharjo.” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 7, no. 1 (2022): 113–22. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i1.5196>.
- Yustafad, Moh, and Zarwaki. “Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.” *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 111–25. <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1765>.